PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Gatot Subroto No. 03 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp. (0358) 323444 - Fax. (0358) 325586

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 09 /K/411.314/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Nganjuk Urusan Perhubungan Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tentang penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2022 Tentang Penyuusnan Dokumen Perencaan Pembangunan Dearah Bagi Dearah Dengan Masa Jabtan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam menertapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 09 Januari 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos, MM
NIP. 19720525 199201 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 04 /K/411.314/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 - 2026

Nama Organisasi : Dinas Perhubungan

Tugas dan Kewajiban : Dinas Perhubungan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

Fungsi :
a. Perumusahn kebijakan teknis bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama : 1. Rasio Kecelakaan per 10.000 kendaraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan keselamatan transportasi	Rasio Kecelakaan per 10.000 kendaraan	$\frac{Jumlah\ Kecelakaan\ Lalu\ Lintas}{Jumlah\ Kendaraan} x\ 10.000$	22.5	22	21.5

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 9 Januari 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

TRI WANJU KUNTJORO, S.Sos, MM
NIP. 19720525 199201 1 001